



WALIKOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 032/Kep. 195 -BPKD/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG PADA PEMERINTAH
KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pengguna Barang pada Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 13);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengguna Barang pada Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya

- dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 5 Januari 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR : 032/Kep. 195 - BPKD/2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG PADA PEMERINTAH
 KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	
1	Drs. Herman Suwarman, M.Si NIP. 196704031987081001	Sekretaris Daerah	Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah
2	Teddy Bayu Putra, S. Sos, M. Si NIP. 197101241991011001	Sekretaris DPRD	Pengguna Barang pada Sekretariat DPRD
3	Drs. H. Jamaluddin, M.Pd NIP. 19690615 199512 1 003	Kepala Dinas Pendidikan	Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan
4	dr. Dini Anggraeni, MM NIP. 197705012005012010	Kepala Dinas Kesehatan	Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan
5	dr. Eng Ruta Ireng Wicaksono, ST, Meng NIP. 197704082003121006	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengguna Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Ir. R. Sugiharto Achmad Bagdja, M.Si NIP. 19671120 199403 1 003	Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Pengguna Barang pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
7	H. Maryono, AP, M. Si NIP. 197502101993111001	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengguna Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Wawan Fauzi, SE, S. Kom, MM NIP. 197501021999011001	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Pengguna Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja
9	Mulyani, SE, MM, Ak, CA NIP. 19670804 198703 1 004	Kepala Dinas Sosial	Pengguna Barang pada Dinas Sosial
10	Ujang Hendra Gunawan, S. Sos, MM NIP. 197205022002121009	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	Pengguna Barang pada Dinas Ketenagakerjaan
11	Drs. Jatmiko, MAP NIP. 197509131994121001	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengguna Barang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12	Muhdorun, AP NIP. 19705241993111001	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Pengguna Barang pada Dinas Ketahanan Pangan
13	Tihar, SE, M. Si NIP. 197306052001121005	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Pengguna Barang pada Dinas Lingkungan Hidup
14	R. IRMAN PUJAHENDRA NIP. 196602061986101004	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengguna Barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15	H. Achmad Suhaely, SSTP, MBA NIP. 198202082000121001	Kepala Dinas Perhubungan	Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan
16	Indri Astuti, SH, M. Si NIP. 197301041997032000	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengguna Barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Taufik Syahzaeni, ST, M. Si, M. Sc NIP. 197810202003121007	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengguna Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Kaonang, S.Sos, MM NIP. 19720108 200901 1 001	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pengguna Barang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga
19	R. Rizal Ridolloh, S. Sos, M. Si NIP. 197207242002121003	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pengguna Barang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
20	Drs. Engkos Zarkasyi. A, M. Si NIP. 197006261990031004	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Pengguna Barang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
21	Suli Rosadi, S. Sos NIP. 196610271988021002	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengguna Barang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
22	Dadi Budaeri, SE, Ak NIP. 196410231985031007	Inspektur	Pengguna Barang pada Inspektorat
23	H. Decky Priambodo K, ST, MM, M.Sc NIP. 197004031996031006	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengguna Barang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24	Drs. H. Tatang Sutisna, MM NIP. 196501121996031004	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Pengguna Barang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
25	H. Kiki Wibhawa, AP, M. Si NIP. 197501311994031002	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Pengguna Barang pada Badan Pendapatan Daerah
26	Drs. Heryanto, MAP NIP. 196404121983031003	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Pengguna Barang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
27	Teguh Supriyanto, S. Sos, MAP NIP. 196801111996121001	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengguna Barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28	Yudi Pradana, SH NIP. 198002022010011012	Camat Tangerang	Pengguna Barang pada Kecamatan Tangerang
29	Mahdiar, SSTP NIP. 198202202000121001	Camat Karawaci	Pengguna Barang pada Kecamatan Karawaci
30	Buceu Gartina, SSTP NIP. 19820710200121005	Camat Cibodas	Pengguna Barang pada Kecamatan Cibodas
31	Edih, S. Sos NIP. 196705052007011024	Camat Jatiuwung	Pengguna Barang pada Kecamatan Jatiuwung
32	H. Nanang Kosim, S. Sos, M. Si NIP. 197705102002121010	Camat Periuk	Pengguna Barang pada Kecamatan Periuk
33	Andhika Nugraha Krisyana Murti, SSTP NIP. 1983033020011003	Camat Neglasari	Pengguna Barang pada Kecamatan Neglasari
34	Boyke Urif Hermawan, S. IKOM NIP. 198404112010011008	Camat Benda	Pengguna Barang pada Kecamatan Benda
35	H. Mulyani, S. IP NIP. 196610262007011005	Camat Batuceper	Pengguna Barang pada Kecamatan Batuceper
36	Khotibul Imam, SH. I NIP. 197807152010011004	Camat Cipondoh	Pengguna Barang pada Kecamatan Cipondoh
37	Syarifudin Harja Winata, S. sos, MM NIP. 196811061993121001	Camat Pinang	Pengguna Barang pada Kecamatan Pinang
38	Muhamad Marwan, S. IP NIP. 196905041989121002	Camat Ciledug	Pengguna Barang pada Kecamatan Ciledug
39	H. Hendriyanto, ST. h. I, MAP NIP. 198402202011011001	Camat Karang Tengah	Pengguna Barang pada Kecamatan Karang Tengah
40	Nasrullah, SE, MAP NIP. 197303302010011001	Camat Larangan	Pengguna Barang pada Kecamatan Larangan

